



**PENETAPAN**

Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Drs. Muhammad Arief bin Musi, S.H.**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Cendaranai Blok A, Nomor 2, Kelurahan Mandai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Hj. Harnida binti Musi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Permata Sentral Blok C/42, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Muh. Arsyad bin Musi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Tabaria Baru, Blok R Nomor 3, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Hj. Wahida M. Ali, S.E., binti Musi, S.H.**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Permata Sentral Blok C/42, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**DR. Muhammad Akil bin Musi, M.Pd.**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Tabaria Baru, Blok R

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2017/PA Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

**Muhammad Idris bin Musi, S.Sos., M.AP.**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ballapangka Binanga, Blok A2 Nomor 4, Kelurahan Tangkabinaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dapat disebut juga sebagai Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Asis Harianto, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan/beralamat kantor di Jalan Moh. Yamin Nomor 169 A, Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada register Surat Kuasa Nomor 03/SK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 20 Maret 2017 dengan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Lwk. dan sebagaimana telah direvisi pada tanggal 6 April 2017 pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Darmawati binti Musi, jenis kelamin perempuan, umur 44 tahun, bertempat tinggal di BTN Permata Sentral Blok C/42, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2017 di rumah sakit umum daerah Luwuk karena sakit;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2017/PA Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama almarhumah Darmawati binti Musi sakit diurus dan dirawat oleh saudara-saudaranya (Para Pemohon) dan sepeninggal almarhumah Darmawati binti Musi seluruh hutang-hutang diselesaikan oleh saudara-saudaranya (Para Pemohon);
3. Bahwa kakek dari garis keturunan ayah dari almarhumah Darmawati binti Musi yang bernama Andi Mappesulle telah lebih dulu meninggal, yakni pada tanggal 27 Juli 1953. Sedangkan nenek bernama Andi Nami juga telah meninggal dunia, yakni pada tanggal 30 Maret 1960;
4. Bahwa kakek dari garis keturunan ibu dari almarhumah Darmawati binti Musi yang bernama Andi Mappetanggareng telah lebih dahulu meninggal, yakni tanggal 23 Juli 1950. Sedangkan nenek bernama Andi Bungarosi juga telah meninggal, yakni pada tanggal 25 Februari 1983;
5. Bahwa ayah dari almarhumah Darmawati binti Musi yang bernama Musi telah lebih dahulu meninggal dari almarhumah Darmawati binti Musi, yakni pada tanggal 12 Januari 2001. Sedangkan ibu dari almarhumah Darmawati binti Musi yang bernama Andi Sitti Djunaeda, juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 1988;
6. Bahwa sepeninggal almarhumah Darmawati binti Musi, meninggalkan 6 saudara masing-masing bernama Drs. Muhammad Arief bin Musi, S.H., Hj. Harnida binti Musi, Muh. Arsyad bin Musi, Hj. Wahida M. Ali, S.E., binti Musi, DR. Muhammad Akil bin Musi, M.Pd., dan Muhammad Idris bin Musi, S.Sos., M.AP.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris almarhumah Darmawati binti Musi, adalah:
  - 2.1. Drs. Muhammad Arief bin Musi, S.H.;
  - 2.2. Hj. Harnida binti Musi;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2017/PA Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Muh. Arsyad bin Musi;
- 2.4. Hj. Wahida M. Ali, S.E., binti Musi;
- 2.5. DR. Muhammad Akil bin Musi, M.Pd.;
- 2.6. Muhammad Idris bin Musi, S.Sos., M.AP.;
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon IV bersama Kuasa Hukum Para Pemohon datang menghadap dipersidangan, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon dengan perubahan/tambahan pada penyebutan identitas, yaitu Drs. Muhammad Arief bin Musi, S.H., sebagai Pemohon I, Hj. Harnida binti Musi, sebagai Pemohon II, Muh. Arsyad bin Musi, sebagai Pemohon III, Hj. Wahida M. Ali, S.E., binti Musi, sebagai Pemohon IV, DR. Muhammad Akil bin Musi, M.Pd., sebagai Pemohon V, dan Muhammad Idris bin Musi, S.Sos., M.AP., sebagai Pemohon VI. Kemudian perubahan pada petitum, yaitu: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon, 2. Menetapkan sebagai ahli waris almarhumah Darmawati binti Musi, adalah Drs. Muhammad Arief bin Musi, S.H., Hj. Harnida binti Musi, Muh. Arsyad bin Musi, Hj. Wahida M. Ali, S.E., binti Musi, DR. Muhammad Akil bin Musi, M.Pd., dan Muhammad Idris bin Musi, S.Sos., M.AP. 3. Membebaskan biaya sesuai peraturan berlaku. Dan tambahan pada subsider, yaitu atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. Selanjutnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa dari pernikahan almarhum Musi bin Andi Mappesulle dengan almarhumah Andi Sitti Djunaeda alias St. Junaeda binti Andi Mappetanggareng dikaruniai 7 anak masing-masing bernama Drs.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2017/PA Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arief, Hj. Harnida, almarhumah Darmawati, Muh. Arsyad, Hj. Wahida M. Ali, S.E., DR. Muhammad Akil dan Muhammad Idris;

- bahwa semasa hidupnya almarhumah Darmawati binti Musi tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa Para Pemohon memohon penetapan ahli waris ini di Pengadilan Agama Luwuk untuk keperluan pengurusan dana haji almarhumah Darmawati binti Musi;
- bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/33/Pem-TP/2017 an. Darmawati Musi, yang dikeluarkan oleh Lurah Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, tanggal 27 Februari 2017, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-13032017-0001 an. Darmawati Musi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 13 Maret 2017, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Darmawati Musi, NIK 7201045212720007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 21 Oktober 2016, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201041612090001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 11 Desember 2013, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2017/PA Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Andi Rumpang Mappangile bin Moh. Arsid Andi Bulan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keluarga Para Pemohon;
- bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Darmawati binti Musi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2017, untuk keperluan mengurus dana haji dari almarhumah yang semasa hidupnya adalah seorang PNS;
- bahwa saksi kenal dengan almarhumah Darmawati binti Musi;
- bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dengan almarhumah Darmawati binti Musi;
- bahwa saksi kenal orangtua almarhumah Darmawati, yaitu ayah kandungnya bernama Musi dan ibunya bernama Andi Sitti Djunaeda alias St. Junaeda;
- bahwa dari perkawinan Musi dan Andi Sitti Djunaeda alias St. Junaeda dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama Muhammad Arief (Pemohon I), Hj. Harnida (Pemohon II), almarhumah Darmawati, Muh. Arsyad (Pemohon III), Hj.Wahida M. Ali (Pemohon IV), Muhammad Akil (Pemohon V), dan Muhammad Idris (Pemohon VI);
- bahwa kedua orangtua almarhumah Darmawati telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah. Ayah kandung almarhumah sudah meninggal dunia pada tahun 2001, sedangkan Andi Sitti Djunaeda alias St. Junaeda meninggal tahun 1988;
- bahwa kedua orang tua almarhum Musi dan Andi Sitti Djunaeda alias St. Junaeda juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- bahwa semasa hidupnya almarhumah Darmawati tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2017/PA Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu almarhum Musi, almarhumah Andi Sitti Djunaeda alias St. Junaeda, almarhumah Darmawati dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- 2. Misrawati Bana binti Sudin Bonang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keluarga Para Pemohon;
  - bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Para Pemohon. Ayah kandung Para Pemohon bernama Musi dan ibu kandung Para Pemohon bernama Andi Sitti Djunaeda alias St. Junaeda;
  - bahwa, kedua orangtua Para Pemohon sudah meninggal. Ayah Para Pemohon (Musi) wafat tahun 2001, sedangkan Ibu Pemohon (Andi Sitti Djunaeda alias St. Junaeda) wafat tahun 1988;
  - bahwa kedua orang tua almarhum Musi dan orang tua almarhumah Andi Sitti Djunaeda alias St. Junaeda juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
  - bahwa dari perkawinan almarhum Musi dengan Andi Sitti Djunaeda alias St. Junaeda, lahir 7 orang anak. Anak yang pertama bernama Muhammad Arief, anak kedua Hj. Harnida, anak ketiga Darmawati, tapi Darmawati pada tanggal 23 Februari tahun 2017 meninggal dunia karena sakit. Anak keempat Muh. Arsyad, anak kelima Hj. Wahida M. Ali,. anak keenam Muhammad Akil, dan anak ketujuh Muhammad Idris;
  - bahwa, almarhumah Darmawati semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
  - bahwa saksi tahu saksi tahu almarhum Musi, almarhumah Andi Sitti Djunaeda alias St. Junaeda, almarhumah Darmawati dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2017/PA Lwk



Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Penetapan Ahli Waris bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan Pemohon IV, terbukti Pemohon I, Pemohon III, Pemohon V dan Pemohon VI berdomisili di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk, akan tetapi Pemohon I, Pemohon III, Pemohon V dan Pemohon VI, telah menunjuk Kuasa Hukumnya yang berdomisili wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk maka Pengadilan Agama Luwuk berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 R.Bg., berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Darmawati binti Musi (saudara kandung Para Pemohon), yang wafat pada tanggal 23 Februari 2017, dan semasa hidupnya almarhumah Darmawati binti Musi tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon selain mengajukan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang telah bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya, karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2017/PA Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Darmawati Musi. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Darmawati Musi sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2017 di RSUD Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Darmawati Musi. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Darmawati Musi anak ketiga perempuan dari ayah bernama Musi dan ibu St. Junaeda, sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP an. Darmawati Musi. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Darmawati Musi semasa hidupnya berdomisili di Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hj. Wahidah M. Ali (Pemohon IV) sudah berkeluarga dan memiliki ayah kandung bernama Musi dan ibu kandung bernama Junaeda, serta berdomisili di Kecamatan Luwuk Selatan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2017/PA Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama Andi Rumpang Mappangile bin Moh. Arsid Andi Bulan dan Misrawati Bana binti Sudin Bonang;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Para Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon punya kapasitas sebagai Para Pemohon dalam perkara ini;
- bahwa Musi dan Andi Sitti Djunaeda alias St. Junaeda telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak, yaitu Muhammad Arief (Pemohon I), Hj. Harnida (Pemohon II), almarhumah Darmawati, Muh. Arsyad (Pemohon III), Hj.Wahida M. Ali (Pemohon IV), Muhammad Akil (Pemohon V), dan Muhammad Idris (Pemohon VI);
- bahwa kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia. Musi meninggal tahun 2001 dan Andi Sitti Djunaeda alias St. Junaeda meninggal tahun 1988;
- bahwa kedua orang tua kandung almarhum Musi dan Andi Sitti Djunaeda alias St. Junaeda juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Musi dan Andi Sitti Djunaeda alias St. Junaeda;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2017/PA Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Darmawati sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari tahun 2017, dan semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mengangkat anak;
- bahwa Para Pemohon dan semua yang terkait dengan perkara ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, nenek, anak perempuan dan saudara perempuan";

Menimbang, bahwa fakta di persidangan almarhumah Darmawati binti Musi semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak punya anak angkat serta mempunyai 6 orang saudara kandung, yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa sepeninggal Darmawati binti Musi, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah Darmawati binti Musi adalah Muhammad Arief (Pemohon I), saudara laki-lakinya, Hj. Harnida (Pemohon II), saudara perempuannya, Muh. Arsyad (Pemohon III), saudara laki-lakinya, Hj. Wahida M. Ali (Pemohon IV), saudara perempuannya, Muhammad Akil (Pemohon V), saudara laki-lakinya dan Muhammad Idris (Pemohon VI), saudara laki-lakinya, oleh karena ahli waris yang lain (*furudhulmuqaddarah*) dari Pewaris (almarhumah Darmawati binti Musi) sudah tidak ada, kecuali Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang kewarisan yang bersifat vountair maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2017/PA Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Darmawati binti Musi, adalah:
  - 2.1. Drs. Muhammad Arief bin Musi, S.H., selaku saudara kandung laki-laki.
  - 2.2. Hj. Harnida binti Musi, selaku saudara kandung perempuan.
  - 2.3. Muh. Arsyad bin Musi, selaku saudara kandung laki-laki.
  - 2.4. Hj. Wahida M. Ali, S.E., binti Musi, selaku saudara kandung perempuan.
  - 2.5. DR. Muhammad Akil bin Musi, M.Pd., selaku saudara kandung laki-laki.
  - 2.6. Muhammad Idris bin Musi, S.Sos., M.AP., selaku saudara kandung laki-laki.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H.Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon IV dan Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2017/PA Lwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsin Haruna, S.H.I.

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	85.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	176.000,-

- 1.
- 2.

Hal. **13** dari 13 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2017/PA Lwk